

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Gheanina Prisilia Kaban¹, Madiasa Ablisar², Suhaidi³, Rosmalinda⁴.

¹Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

E-mail: gheakaban7@gmail.com (CA)

^{2,3,4} Dosen Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara.

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw sudah sesuai atau tidak dengan aturan hukum terkait perlindungan anak. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yakni dengan mengkaji studi dokumen seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat sarjana yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika serta Studi Putusan Pengadilan Negeri No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw. Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika adalah menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Hasil analisis secara yuridis bahwa kedua putusan pengadilan negeri tersebut keliru dan kurang memberikan perlindungan hukum kepada anak karena hanya menjatuhkan hukuman pidana berupa pidana penjara tanpa memberikan fasilitas rehabilitasi.

Katakunci: Anak Berhadapan dengan Hukum, Penyalahgunaan Narkotika, Perlindungan Anak.

Sitasi: Kaban, G. P., Ablisar, M., Suhaidi, S., & Rosmalinda, R. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 2(3), 281–291. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i3.144>

1. Pendahuluan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belakangan ini marak terjadi dan perlu mendapatkan perhatian khusus baik oleh keluarga, pemerintah maupun masyarakat adalah anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika terutama bagi dirinya sendiri dimana anak sebagai pengguna narkotika. Penyebaran narkotika yang sudah meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat dan ke pelosok desa telah sampai menjangkau anak-anak yang kemampuan berpikirnya masih rendah. Anak-anak secara

tidak sadar mereka telah terlibat dengan penyalahgunaan barang yang sangat berbahaya hanya karena faktor ikut-ikutan kepada orang dewasa (Zebua et al., 2016).

Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa dalam arti belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang disebabkan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orangtua. Ini semua telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak (Reza, n.d.).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan memiliki hak tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dapat diketahui bahwa seseorang yang dianggap sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sistem peradilan pidana anak itu harus dilaksanakan dengan tetap menjaga harkat dan martabat dari anak tersebut meskipun anak terlibat dalam suatu kasus anak tersebut berhak mendapatkan perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan yang dijalani oleh anak tersebut. Namun pada kenyataannya meski sudah diatur sedemikian rupa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dalam kenyataannya sering terjadi persinggungan antara peraturan hukum (*das sollen*) dengan peristiwa konkret yang terjadi (*das sein*). *Das sollen* merupakan apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritik dan normatif (*law in the books*) sedangkan *das sein* merupakan apa yang senyatanya hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).

Salah satu yang menjadi kelemahan di Indonesia adalah undang-undang narkotika yang masih memiliki banyak celah. Hal inilah yang menyebabkan tumbuhnya jaringan narkotika di Indonesia semakin berkembang. Dan yang lebih buruk adalah para pengguna sulit untuk pulih dari kecanduannya sehingga mereka semakin terperosok dalam lubang hitam dunia narkoba. Seharusnya undang-undang narkotika mengambil langkah-langkah hukuman sebagai upaya terakhir bagi pengguna narkotika. Sejauh ini pengguna narkotika dianggap sebagai pelaku bukanlah korban. Pendekatan dalam undang-undang narkotika juga lebih mementingkan sanksi, dengan unsur-unsur yang

tidak membedakan secara jelas antara pengguna, distributor dan bandar narkoba. Padahal undang-undang narkoba seharusnya memberikan peran lebih dan memprioritaskan dari segi kesehatan dan sosial daripada penindakannya (Kusumah, 2016).

Pemakai atau pecandu narkoba dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pada umumnya seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Apabila dicermati banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkoba terutama belakangan ini yang memperhatikan bahwa anak yang menjadi pecandu atau pelaku penyalahgunaan narkoba bagi dirinya sendiri (Zebua et al., 2016).

Penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sering diputus dengan pidana penjara hal tersebut bukan menyelesaikan permasalahan anak justru rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap anak. Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan sehingga dapat tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian anak yang melanggar hukum tidaklah layak dihukum apalagi dimasukkan dalam penjara (Djamil, 2017).

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat kedua putusan tersebut sebagai sample penelitian hukum ini. Peneliti meneliti apakah perlindungan hukum dalam putusan hakim tersebut membawa manfaat yang baik dalam segi hukum terhadap anak pelaku dalam kasus tersebut. Peneliti juga meneliti mengenai aturan hukum apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersebut dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya yang juga disebut antara peraturan hukum (*das sollen*) dengan peristiwa konkret yang terjadi (*das sein*). Putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/ PN.Skw dan putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw, bahwa anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindak pidana penjara tanpa diberikan perawatan rehabilitasi. Hal inilah yang menjadi daya tarik bagi Peneliti sehingga ingin memahami lebih dalam mengenai bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba karena anak merupakan tonggak dan tulang punggung suatu bangsa yang dibahunya diberikan setiap harapan suatu bangsa akan masa depan negara itu sendiri.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian normatif, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dan dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca, mempelajari dan menganalisa literatur/buku-buku, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berasal dari data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan di analisis secara kualitatif terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis secara deduktif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika

Ada banyak sekali definisi yang dapat menjabarkan dari istilah anak itu sendiri dan tidak ada batasannya sehingga dapat kita ketahui bahwa penetapan umur atau usia anak dan definisi dari anak itu sendiri tergantung akan kepentingan hukum yang mana akan digunakan. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut untuk mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak serta untuk mendorong dan memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan hal ini untuk mengantisipasi anak korban dan/atau anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Selain itu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak lahir dalam rangka agar semakin meningkatkan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis (Gultom, 2008).

Salah satu bentuk perlindungan anak adalah dengan mewujudkan kepastian hukum bagi anak. Menurut Arif Gosita dalam Maidin (2008) mengemukakan bahwa "kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak." Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang harus mendapat perhatian yaitu Pertama, luas lingkup perlindungan yaitu perlindungan anak yang pada pokoknya meliputi perlindungan dalam hal kebutuhan sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum, dan hal-hal yang bersifat jasmaniah serta rohaniah. Kedua, jaminan pelaksanaan perlindungan yaitu untuk mencapai hasil yang maksimal diperlukan adanya jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tersebut. Diharapkan jaminan pelaksanaan perlindungan

anak ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis seperti dalam peraturan daerah yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggung-jawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal menghormati dan memberikan pemenuhan terhadap hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum maupun kondisi fisik dan/atau kondisi mental seorang anak.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia dan salah satunya ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD 1945 itu sendiri. Jaminan pemenuhan hak anak tersebut juga dikuatkan melalui adanya ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*). Hak anak disini meliputi seperti hak untuk mendapatkan nama atau identitas, hak memiliki kewarganegaraan, hak untuk memperoleh perlindungan, hak untuk memperoleh makanan, hak atas kesehatan tubuh yang sehat sehingga anak tersebut dapat berkembang optimal, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk berperan dalam pembangunan dan terakhir yaitu hak untuk mendapatkan kesamaan. Semua anak berhak diberikan hak anak tersebut tanpa membedakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Anak baik secara rohani, secara jasmani maupun secara sosial masih belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri dan menentukan sesuatu hal maka menjadi kewajiban pemerintah dan negara untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan dan perlindungan anak. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak tersebut negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah baik fisik, mental, spiritual maupun sosial tanpa adanya diskriminatif.

Perlindungan anak sangat penting diberikan terutama apabila seorang anak sedang menjalani proses hukum. Selama proses hukum berlangsung hak dan kewajiban yang dimiliki seorang anak haruslah terpenuhi. Apabila anak tersebut tidak mendapatkan perlindungan maka dikhawatirkan dapat merusak psikologis anak tersebut. Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan khusus kepada

anak. Perlindungan khusus kepada anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang fokus kajiannya terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang berada pada posisi yang lemah baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis dapat diketahui bahwa terhadap anak sebagai pihak yang lemah maka sudah sewajibnya diberikan perlindungan hukum oleh negara. Oleh karena itu, perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap anak dapat juga diartikan sebagai upaya pencegahan, rehabilitasi dan memberdayakan anak agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang merupakan proses yang dinamik sepanjang kehidupan manusia. Perubahan yang terjadi pada satu fase menjadi dasar perkembangan pada fase berikutnya. Sigmund Freud seorang ahli saraf dan ilmuwan psikologi asal Austria dengan teorinya yaitu teori tumbuh kembang menyatakan bahwa berbagai problem yang dihadapi penderita dewasa ternyata disebabkan oleh gangguan atau hambatan yang dialami perkembangan psikososial penderita pada saat jauh ke masa anak bahkan ke masa bayi (Dharmaningtyas, 2020).

Hal tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan dan perkembangan pada masa tumbuh kembang anak. Pertumbuhan (*growth*) ialah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan seperti ukuran fisik dan struktur tubuh dan bersifat kuantitatif sehingga dapat diukur dengan satuan panjang dan berat. Perkembangan anak menggambarkan peningkatan kematangan fungsi individu, dan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas hidup anak. Perkembangan anak merupakan bagian mendasar dari perkembangan manusia, proses yang aktif dan unik untuk setiap anak serta terjadi secara berkelanjutan sehingga setiap anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika perlu untuk diberikan upaya perlindungan hukum (Wahyuni, 2018).

Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika diantaranya seperti pertama dalam pemilihan penyidik juga memiliki syarat tertentu dalam perkara anak, kedua ketika anak pada saat pemeriksaan perkara anak di pengadilan telah diberikan perlindungan hukum berupa pendampingan oleh penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua kandung dari anak, ketiga dalam perkara anak tersebut identitas anak wajib dirahasiakan demi kesehatan mental dan keselamatan diri anak tersebut dan terakhir dalam penjatuhan putusan. Pada hakekatnya segala bentuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum termasuk juga ketika berhadapan dengan perkara narkotika maka harus dilakukan dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (Dharmaningtyas, 2020).

Rehabilitasi merupakan sebuah media pengobatan bagi para pecandu narkotika yang bertujuan untuk membebaskan Penyalah Guna Narkotika tersebut dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi juga merupakan bagian dari perlindungan sosial yang diberikan kepada Penyalahguna Narkotika. Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika mengenal dengan 2 (dua) jenis rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika itu sendiri sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Pelaku Penyalah Guna Narkotika dalam proses pengobatan rehabilitasi mengikuti prosedur rehabilitasi seperti teori *treatment* dan *rehabilitation* dalam tujuan hukum pidana (Mulyadi, 2008).

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*). Berkaitan dengan teori *treatment* pelaku penyalahgunaan narkotika diberi tindakan perawatan yang bertujuan pemidanaan dan diarahkan pada pelaku kejahatan bukan terhadap perbuatannya. Kemudian pada tahap *rehabilitation*, sebagai tahap sebuah perbaikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika sebagai pengganti dan penghukuman (Mulyadi, 2008).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara menjamin adanya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak karena anak pelaku sebenarnya merupakan korban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentang anak yang menjadi korban tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebenarnya merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika. Peran rehabilitasi dalam penyembuhan ketergantungan bagi korban penyalahgunaan narkotika sangat penting karena efektivitas rehabilitasi untuk menyembuhkan korban dari narkotika sangat diperlukan mengingat sulitnya korban penyalahgunaan narkotika untuk dapat terlepas dari ketergantungan narkotika.

3.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Skw dan Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Liw

Tuntutan Penuntut Umum pada kedua kasus tersebut pada intinya meminta agar Majelis Hakim yang menangani perkara agar memutuskan Anak bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan dijatuhi hukuman pidana berupa pidana

penjara. Surat dakwaan yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada perkara Pengadilan Negeri Singkawang No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Skw dan Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw terdapat perbedaan. Pada perkara penyalahgunaan narkotika dengan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Skw bentuk dakwaan yang diajukan adalah bentuk dakwaan alternatif dengan 2 dakwaan. Hal berbeda terlihat pada perkara yang diajukan pada putusan pengadilan dengan Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw yang mengajukan surat dakwaan dengan bentuk dakwaan alternatif dengan 3 dakwaan.

Alat bukti yang dipergunakan dalam perkara penyalahgunaan narkotika pada perkara Pengadilan Negeri Singkawang No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw ini diajukan dalam alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti yang diajukan ialah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti berupa narkotika dalam masing-masing perkara.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan bahwa identitas anak wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Pada lampiran studi putusan pertama yaitu Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw kita tidak mengetahui nama identitas Anak namun pada lampiran studi putusan kedua yaitu Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw kita mengetahui nama Anak dan menurut Peneliti hal ini tidak tepat seperti yang diamanatkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dalam penjatuhahan pidana pada kedua putusan Peneliti menggunakan teori hukum sistem hukum yaitu substansi hukum dalam pembahasan dan penganalisisan masalah tersebut. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak paling lama 2 (dua) tahun sedangkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak juga menyatakan bahwa pidana pembatasan kebebasan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum yang diancamkan pada orang dewasa.

Apabila anak terbukti melakukan tindak pidana narkotika maka pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apabila Anak terbukti bersalah sebagai Penyalah Guna Narkotika maka Anak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (Mulyono & Yanto, n.d.).

Jika ditinjau dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak artinya Anak dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan disini menurut Penulis sudah tepat dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw

menuntut Anak Pelaku Aan Saputra Bin Suherman Gatot bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana didakwakan kepada Anak dalam dakwaan kedua yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan meminta Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan dan pelatihan kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan dan Majelis Hakim menjatuhkan putusan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja pengganti pidana denda selama 6 (enam) bulan. Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Jika ditinjau dari Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak artinya Anak dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun yaitu $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara yaitu 12 (dua belas) tahun bagi orang dewasa dan dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan disini menurut Penulis sudah tepat dan sesuai dengan yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Terkait teori sistem hukum yaitu elemen substansi hukum pada kedua putusan tersebut Hakim lebih mengedepankan hukuman pidana penjara daripada memberikan perlindungan kepada korban seperti memberikan rehabilitasi. Putusan juga tidak memuat rehabilitasi terhadap anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa undang-undang narkotika bertujuan untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu narkotika. Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa dalam hal Penyalah Guna dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa anak berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga dan juga adanya jaminan keselamatan baik fisik, mental maupun sosial.

Kedua putusan tersebut tidak menerapkan ketentuan sanksi yang diatur sebagaimana substansi hukum dalam undang-undang narkotika tersebut. Selama ini pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika hanya sebatas pemberian dan penjatuhan hukuman pidana berupa pidana penjara tanpa memikirkan efektivitas kedepannya terhadap anak yang bersangkutan dan jika Anak dalam status narapidana tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak tersebut.

Terkait teori perlindungan hukum dalam penelitian ini yaitu dari kedua studi putusan tersebut, Majelis Hakim lebih mengedepankan hukuman pidana penjara daripada memberikan perlindungan kepada korban seperti memberikan rehabilitasi. Jika pelaku

penyalahgunaan narkoba tersebut diberikan perawatan dan pengobatan berupa rehabilitasi tentunya akan mengobati dan menyembuhkan pelaku yang bersangkutan. Menurut Peneliti penjara justru seringkali membuat Anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan dengan karena dari kedua putusan tersebut diketahui bahwa kedua Anak tersebut mengulangi kembali kejahatan yang pernah dilakukannya terkait penyalahgunaan narkoba sehingga besar kemungkinan apabila Anak tersebut mengulangi kembali kejahatan tersebut. Tentunya terdapat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. *Das sollen* merupakan apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan oleh para ahli hukum dalam tataran teoritik dan normatif (*law in the books*) sedangkan *das sein* merupakan apa yang senyatanya hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat (*law in action*).

Hasil dari putusan kedua perkara tersebut dapat kita ketahui bahwa *das sollen* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa ada kewajiban pada setiap Penyalah Guna Narkoba untuk mendapatkan perawatan berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial namun pada kenyataannya yang terjadi *das seinnya* yaitu kedua Anak dalam perkara tersebut tidak mendapatkan rehabilitasi hanya mendapatkan pidana berupa pidana penjara yang tentunya tidak memiliki manfaat terhadap kedua Anak tersebut. Dari kedua putusan tersebut dapat kita ketahui bahwa kedua Anak tersebut mengulangi kembali tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Menurut Peneliti hal ini bisa terjadi kembali karena jika Anak hanya dijatuhi tindak pidana berupa pidana penjara dan tidak diberikan perawatan medis berupa rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial maka Anak tidak benar-benar sembuh dari ketergantungan narkoba sehingga dapat mengulangi kembali kejahatan tersebut. Jadi, kedua putusan yang menyangkut anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba tidak memberikan rehabilitasi sehingga kedua putusan tersebut tidak sesuai dengan aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan Narkoba sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu dengan mewujudkan kepastian hukum bagi anak, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta memberikan rehabilitasi pada anak. Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw dan Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw tidak memberikan rehabilitasi sehingga kedua putusan tidak sesuai dengan aturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak. Putusan Pengadilan Negeri Singkawang No. 6/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Skw hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan pada Anak sedangkan pada Putusan Pengadilan Negeri Liwa No. 15/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Liw hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Pelatihan Kerja

pengganti denda selama 6 (enam) bulan pada Anak. Penjatuhan pidana berupa pidana penjara terhadap anak penyalahgunaan narkotika tentunya dapat mengganggu fisik dan mental anak (tumbuh kembang anak) secara baik dan tentunya juga dapat mengabaikan didapatkannya hak-hak anak itu sendiri. Karena dapat diketahui bahwa dalam kedua putusan tersebut kedua Anak tersebut kembali mengulangi penyalahgunaan narkotika sehingga penjatuhan pidana bukanlah jawaban terhadap Anak pelaku penyalahgunaan narkotika. Maka disarankan semua aparat penegak hukum khususnya hakim dan jaksa lebih mengkoordinasikan dan lebih mengedepankan kepentingan anak di masa depan demi melindungi hak-hak anak jika terdapat Anak yang menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika maka lebih mengedepankan kepentingan anak daripada hanya mengedepankan pemidanaan itu sendiri.

Referensi

- Dharmaningtyas, L. P. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahguna Narkotika. *Jatiswara*, 35(1).
- Djamil, N. (2017). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem. *Peradilan Anak Di Indonesia, Bandung, Refika Aditama*.
- Kusumah, H. A. (2016). Kebijakan Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkosa Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Adhum (Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Ilmu Administrasi Dan Humaniora)*, 6(3), 160–169.
- Mulyadi, M. (2008). Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan. *Medan: Pustaka Bangsa Perss*.
- Mulyono, E. A., & Yanto, O. (N.D.). *Peradilan Anak Yang Terlibat Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Uu Sppa)*.
- Reza, M. (N.D.). *Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu*. Tadulako University.
- Wahyuni, C. (2018). *Panduan Lengkap Tumbuh Kembang Anak Usia 0-5 Tahun*. Kediri. Strada Press.
- Zebua, M., Rochaeti, N., & Astuti, A. M. E. S. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Putusan Pn. Semarang No. 05/Pid. Sus/2015/Pn. Smg.). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1–20.
